

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PARTAI GOLKAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN SENGKETA INFROMASI

A. Keberatan sengketa di Badan Publik

- Pemohon informasi yang tidak puas dengan tanggapan dab respon yang diberikan PPID Partai Golkar maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Partai Golkar.
- Keberatan diajukan secara tertulis, akurat dan dengan alasan yang jelas.
- PPID Partai Golkar wajib memberikan tanggapan paling lambat **30 hari kerja**.

B. Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi (KI)

Jika pemohon tidak puas atas tanggapan atasan PPID Partai Golkar atau tidak ada tanggapan, maka:

- Sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi.
- Komisi Informasi menyelesaikan sengketa melalui:
 - 1. **Mediasi** → proses perundingan yang difasilitasi oleh mediator.
 - 2. **Ajudikasi Nonlitigasi** → proses quasi peradilan di Komisi Infomasi (KI) dengan putusan mengikat.

C. Upaya Hukum di Pengadilan

Jika salah satu pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi, maka :

- 1. Sengketa diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, bila terkait badan publik negara.
- 2. Sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri, bila terkait badan publik non-negara.
- 3. Putusan PTUN atau PN dapat diajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

D. Prinsip Penyelesaian Sengketa Informasi

- Cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- Transparan dan akuntabel.
- Menjamin hak konstitusional masyarakat atas informasi publik.

E. Peran Komisi Informasi

- Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU 14/2008.
- Memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.
- Menjaga keseimbangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan informasi yang dikecualikan.

Ketua PPID

Wendhy N Tuswandi

Sekretaris PPID

Sanusi